



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASKAH BERSAMA TAHUN 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai spiritual, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan mendukung pelaksanaan kegiatan Paskah Bersama Tahun 2018 di Kawasan Monumen Nasional, pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan kegiatan dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU

- : Mendukung pelaksanaan kegiatan Paskah Bersama Tahun 2018, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu, mensosialisasikan Perayaan Paskah Bersama Tahun 2018;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, melakukan proses perbal Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Perayaan Hari Raya Paskah Bersama Tahun 2018;
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, menghadirkan para Tokoh Forum Kerukunan Umat Beragama pada acara tersebut;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan 5 (lima) unit mobil ambulans dan tenaga medis;
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan dokumentasi liputan kegiatan Gubernur saat acara;
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, mengatur rekayasa lalu lintas dan menyiapkan lokasi parkir;
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan mobil toilet sebanyak 5 (lima) unit termasuk toilet VIP dan Regu Comot;
 8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan Abang None;
 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan 1 (satu) buah genset 100 (seratus) KVA, 1 (satu) buah genset 60 (enam puluh) KVA, genset lighting 5 (lima) buah dan 5 (lima) buah lampu sorot;
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, membantu ketertiban dan keamanan pada saat acara;
 11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan perlengkapan sebagai berikut : lighting panggung (ukuran menyesuaikan), tenda VIP untuk 500 (lima ratus) orang termasuk 500 (lima ratus) kursi futura dengan covernya, 3 (tiga) tenda sarnavil ukuran 5 x 5 meter untuk VIP termasuk 2 (dua) unit AC portable, 4 (empat) tenda sarnavil dengan ukuran 5 x 5 meter untuk pengisi acara dan kesehatan, 1.500 kursi futura tanpa cover serta 6 (enam) unit cooling fan dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan pada saat acara;
 12. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta :
 - a. menjadwalkan kehadiran Gubernur;
 - b. menyiapkan undangan ke pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Pimpinan Organisasi Perangkat (OPD) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. menyiapkan sambutan Gubernur.
 13. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta :
 - a. menyiapkan Surat Edaran Gubernur tentang Perayaan Hari Raya Paskah Bersama Tahun 2018; dan
 - b. menyiapkan Instruksi Gubernur tentang Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Paskah Bersama Tahun 2018.

14. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan dan memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan Paskah Bersama Tahun 2018;

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta